

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA VENDOR DAN PENYELENGGARA ACARA DALAM PENYELENGGARAAN ACARA MUSIC WAIFEEST DI SOLO

Heni Nur Fitriana; Septarina Budiwati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perjanjian Kerjasama berhubungan erat dengan adanya niat, syarat, dan isi perjanjian yang dilakukan. Kata sepakat sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu akad perjanjian. Akad sepakat digunakan untuk mengetahui niat pihak sehingga dianggap sungguh-sungguh dalam melakukan perikatan. Akad yang dilakukan harus mempunyai asas kebebasan berkontrak yang berisi kebebasan pihak untuk menentukan isi, macam dan jenis perikatan yang akan dilakukan. Selain itu menurut *pacta sunt servanda* perjanjian harus mengikat semua pihak. Dalam hal melakukan perjanjian, apapun bentuknya harus sesuai dengan syarat sah perjanjian. Namun, adakalanya subyek dalam perjanjian tidak cakap dalam melakukan perjanjian. Hal yang dapat terjadi apabila terjadi cacat kehendak yang menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. Hal yang menentukan obyek perjanjian tidak dapat dijadikan suatu obyek perjanjian dikarenakan dilarang oleh undang-undang dan melanggar norma ketertiban umum. Para pelaku perjanjian sebelum mengikatkan diri, pada dasarnya harus memiliki niat yang baik dan batin yang bersih atau suci. Tidak boleh ada perasaan dalam lubukhati yang berniat untuk melakukan kecurangan atau adanya niat tidak baik dari masing-masing pihak. harus sehingga dapat menimbulkan kerugian.

Kata Kunci : Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Cakap.

Abstract

Cooperation Agreements are closely related to the intentions, conditions and contents of the agreements made. An agreement is needed when carrying out an agreement. The agreement is used to determine the parties' intentions so that they are considered serious in carrying out the agreement. The contract carried out must have the principle of freedom of contract which contains the freedom of the parties to determine the content, type and type of engagement to be carried out. Apart from that, according to the *pacta sunt servanda*, an agreement must be binding on all parties. In terms of making an agreement, whatever form it takes, it must be in accordance with the legal terms of the agreement. However, sometimes the subject of the agreement is not competent to carry out the agreement. This can happen if there is a defect in the will which causes the agreement to be cancelled. This is what determines the object of the agreement cannot be made an object of the agreement because it is prohibited by law and violates public order norms. Before entering into an agreement, the parties must basically have good intentions and a clean or pure mind. There must be no feelings deep within the heart that intend to commit fraud or that there are bad intentions from either party. It must be so that it can cause losses.

Keywords: *Agreement, valid conditions for agreement, capable*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini pengadaan acara seperti event musik adalah hal yang lumrah didatangi atau dikunjungi oleh remaja dan orang yang sudah tua, maka dari itu perlu banyak elemen yang bekerja sama menyusun dan mendukung suksesnya suatu acara tersebut, supaya terbentuknya kerja sama yang baik antara pihak penyelenggara dan vendor. *Vendor* adalah sebuah entitas baik berupa individu maupun organisasi yang berperan menyediakan barang, jasa atau skill. Sedangkan penyelenggara acara (*Event Organizer*) adalah yang mengatur aspek yang berkaitan dengan acara, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan. EO (*Event Organizer*) biasanya bekerja sama dengan klien atau pihak yang mengadakan acara untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan harapan terpenuhi¹. Dalam penyelenggaraan acara music sangat diperlukan adanya suatu akad perjanjian kerjasama. Adanya akad perjanjian kerjasama dapat menyebabkan dua belah pihak yang terlibat suatu kesepakatan menjadi terikat dan dapat dituntut atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Dan dalam konteks penyelenggaraan acara musik besar seperti WAIFEST, perjanjian kerjasama berperan sebagai dasar hukum yang sangat penting. Perjanjian kerjasama merupakan kontrak yang mencerminkan kesepakatan antara berbagai pihak yang terlibat dimana syarat, hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Perjanjian kerjasama ini mencakup perincian mengenai peran, tanggung jawab, kontribusi finansial, dan hak serta kewajiban setiap orang yang terlibat. Perjanjian kerjasama dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang jelas terhadap pelaksanaan acara. Sementara itu dalam perjanjian kerjasama harus memiliki itikad yang baik, yaitu suci pikiran dan batin dan tidak adaniat untuk mencurangi salah satu pihak atau mengambil keuntungan dari adanya perjanjian ini.

Dengan tinjauan yuridis yang komprehensif, perjanjian kerjasama dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang kokoh dan efektif di dalam kontrak kerjasama pelaksanaan WAIFEST. Perjanjian kerjasama tidak hanya menunjukkan komitmen dan niat baik para pihak, tetapi juga membantu meminimalisir risiko hukum dan memastikan kelancaran serta kesuksesan acara. Oleh karena itu, melibatkan pihak-pihak yang kompeten di bidang hukum dalam penyusunan perjanjian kerjasama ini sangat disarankan untuk memastikan semua aspek telah diatur dengan baik. Hal ini dilihat dari perjanjian antara Pihak I M. Adli Hafidh selaku vendor

¹ Muchammad Iqbal Alatas, *Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Perkara Di Persidangan*, 2017, hal 2.

dan Pihak II Zaenal Muchtarom selaku Penyelenggara Acara ,dimana didalamnya tertulis tanggung jawab dan tidakan apa saja yang perlu dilakukan dan menjadi hak dan kewajiban dari para pihak yang disebutkan. Dengan demikian, dalam melakukan suatu tindakan Pihak I maupun Pihak II tidak ada yang menyalahi dari perjanjian kerjasama yang telah dibuat tersebut.

Dan dengan memenuhi unsur-unsur ini, perjanjian kerjasama dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Kontrak kerjasama ini tidak hanya menunjukkan kesepakatan anatar para pihak untuk melakukan suatu akad perjanjian tetapi juga dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam kontrak kerjasama penyelenggaraan WAIFEST. Perjanjian kerjasama yang berlaku membantu menjamin bahwa setiap pihak yang berpartisipasi memahami dan menerima kewajiban mereka, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan kerjasama tersebut. Dengan demikian, perjanjian kerjasama dapat berfungsi sebagai landasan hukum yang kokoh, mengurangi risiko hukum, dan memastikan kelancaran pelaksanaan acara musik WAIFEST.

Dalam perjanjian kerjasama, penting untuk melakukan klarifikasi terhadap istilah-istilah yang digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Definisi yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing pihak akan membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Misalnya, istilah seperti "panitia penyelenggara", "sponsor utama", "pihak venue", dan "kontribusi finansial" harus didefinisikan secara spesifik agar tidak menimbulkan kebingungan². Definisi yang jelas juga akan memudahkan pihak-pihak yang berperan dalam memahami dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Ketika setiap istilah dijelaskan dengan rinci, masing-masing pihak dapat mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka dan sesuatu yang menjadi hak mereka. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas terkait, sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Selain itu, klarifikasi istilah dalam perjanjian kerjasama juga memberikan dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah jika terjadi ketidaksepakatan atau ingkar janji yang dilakukan salah satu pihak di kemudian hari .

Dalam konteks penyelenggaraan WAIFEST, perjanjian kerjasama berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari panitia penyelenggara, sponsor, hingga pihak venue dan artis. Maka dalam

² Devi Setiyaningsih, *KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MeMoranduM of understanding (Mou) SEBAGAI TAHAP PRAKONTRAK (KAJIAN DARI SISI HUKUM PERIKATAN)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2020), hal 174

hal ini urgensi penelitian ini penulis ingin meneliti lebih dalam terkait dengan perjanjian antara para pihak dengan menyusun perjanjian kerjasama. Karena didalam hukum perjanjian, perjanjian merupakan kegiatan hukum dimana satu pihak lain mengikatkan diri berlandaskan hukum, sehingga perjanjian tersebut secara sah diakui oleh pengadilan apabila diantara pihak tersebut ada yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR VENDOR DAN PENYELENGGARA ACARA DALAM ACARA MUSIC WAIFEST DI SOLO”**. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana akibat hukum perjanjian kerjasama dalam hukum perjanjian

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara vendor dan penyelenggara acara dalam hukum perjanjian?
- 2) Bagaimana akibat hukum perjanjian kerjasama dalam hukum perjanjian?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keabsahan dan peran suatu perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan acara musik. Dengan menganalisis bagaimana perjanjian kerjasama berfungsi sebagai dasar untuk kontrak kerjasama yang lebih rinci, sehingga diharapkan penelitian ini mampu membantu dalam menyusun kontrak yang lebih jelas serta komprehensif.

2. METODE

Metode penelitian merupakan hal yang digunakan oleh seorang penulis untuk melakukan suatu kegiatan ilmiah demi untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pembuktian dan dideskripsikan, ditemukan teori, dan dikembangkan sedemikian rupa digunakan oleh penulis dalam rangka memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum utama dengan langkah menelaah teori-teori, konsep, serta asas-asas hukum beserta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan buku, kitab undang-undang hukum perdata, dan dokumen lain terkait dengan hal-hal yang mengatur tentang perjanjian kerjasama.

Perundang-undangan yang digunakan dalam parameter adalah Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak, Pasal 1313 BW tentang pengertian perjanjian, Pasal 1329 tentang kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Metode pendekatan yang dilakukan menggunakan undang-undang diharapkan dapat membantu penulis dalam menentukan isi dari penelitian yang peneliti teliti. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis sumber data pada penelitian ini melalui metode normatif kualitatif. Metode normatif digunakan berdasarkan perundang-undangan sebagai hukum positif yang disusun secara sistematis, sedangkan kualitatif karena analisis data dilakukan menggunakan pembahasan sehingga diperoleh informasi baru dari simpulan hasil penelitian.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 BENTUK DAN ISI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA VENDOR DAN PENYELENGGARA ACAA DALAM HUKUM PERJANJIAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA FEEL KOPLO DENGAN PENYELENGGARA ACARA

Pada hari Senin, tanggal 16 bulan Desember tahun 2019, telah disepakati suatu Perjanjian Kerja Sama untuk 1 (satu) acara, oleh dan di antara Para Pihak yang akan tersebut di bawah ini:

Nama : Mohammad Adli Hafidh

NIK : 3674 0103 129 2000 1

Jabatan : Manager

Alamat : BSD Sekt XII Blok A4 no 39, Kencana Loka, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Feel Koplo yang berkedudukan di Kota Bandung yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Zaenal Macharim

Jabatan : Penyelenggara Acara

NIK : 3309072202989002

Alamat : Karangasem RT/RW 002/005 Kel. Kopen Kec. Teras Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Waifest, yang berkedudukan di Solo, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pengisi acara menyatakan sanggup untuk hadir sebagai pengisi acara Waifest, dan PIHAK KEDUA menyatakan mengundang PIHAK PERTAMA sebagai pengisi acara Waifest.

³ Suratman, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung, Alfabeta, Oktober 2022), hal. 71-79.

Kedua belah pihak di atas sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini dilangsungkan antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan acara Waifest yang diadakan oleh PIHAK KEDUA yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2020 di Lokananta, Solo.
2. Durasi penampilan yaitu PIHAK PERTAMA untuk mengisi acara tersebut di atas adalah 45 (Empat Puluh Lima) sampai 75 (Tujuh Puluh Lima) menit.
3. Dalam hal waktu penampilan, PIHAK KEDUA tidak berhak menukar jadwal dengan penampilan yang lain.
4. PIHAK PERTAMA hanya menoleransi keterlambatan acara selama 45 (Empat Puluh Lima) menit.

PASAL 2 T U J U A N

1. Perjanjian ini dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA adalah untuk mengisi acara yang diadakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini.

PASAL 3 B I A Y A

1. Penampilan dalam acara tersebut, senilai total perjanjian adalah Rp 22,000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yang diberikan atau dibayarkan sebagai honor oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas jasa yang disediakan untuk keperluan PIHAK KEDUA.
2. Honor dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilangsungkan serta menggunakan 2 tahap pembayaran sebagai berikut:

(1) Pembayaran pertama sebesar Rp 6,600,000 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dilaksanakan pada saat penentuan tanggal.

(2) Pelunasan pembayaran sebesar Rp 15,400,000 (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dilaksanakan selambat-lambatnya H-1, 4 April 2020, sebelum PIHAK PERTAMA melaksanakan kewajibannya yaitu mengisi acara yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib menjaga menertibkan kelompok musiknya selama acara musik berlangsung dan selama berada pada lokasi acara. sebagaimana tersebut dalam Pasal 1. Termasuk dalam hal ketepatan waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

2. Apabila ada suatu sebab yang tidak diharapkan yang menyebabkan PIHAK PERTAMA berhalangan untuk tampil dalam pertunjukan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum pertunjukan.
 - a. Jika pemberitahuan dibawah dari 40 (empat puluh) hari, PIHAK PERTAMA wajib mengganti kerugian sebesar 100% dari nilai total perjanjian atau dengan 1 (satu) kali perform kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Jika pemberitahuan diatas dari 40 (empat puluh) hari, PIHAK PERTAMA wajib mengganti kerugian sebesar 30% dari nilai total perjanjian kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA Bersedia untuk tampil pada tanggal 5 April 2020, dengan durasi tampil 45 (Empat Puluh Lima) menit sampai 75 (Tujuh Puluh Lima) menit, yang disetujui PIHAK PERTAMA. Pada pukul: 20.50-22.00
4. PIHAK PERTAMA Bersedia mengikuti checksound pada tanggal 5 April 2020, yang disetujui PIHAK PERTAMA. Pada pukul: TBC
5. PIHAK PERTAMA Bersedia untuk mempromosikan acara pada media sosial.

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA diharuskan aktif menghubungi PIHAK PERTAMA untuk mengantisipasi, mengkonfirmasi ulang semua kegiatan dalam rangka pengisian pada acara.
2. PIHAK KEDUA harus menjaga pakaian dan/atau barang PIHAK PERTAMA selama pakaian dan/atau barang tersebut berada dalam kekuasaan PIHAK KEDUA, oleh karenanya PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab apabila ada sesuatu yang hilang atau rusak baik itu pakaian dan/atau barang PIHAK PERTAMA.
3. Menyediakan kebutuhan panggung dan Riders (terlampir) dari persetujuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana telah disepakati bersama dengan PIHAK KEDUA, menjadi tanggungan dan atau dibiayai oleh PIHAK KEDUA.
4. Bertanggung jawab terhadap keselamatan PIHAK PERTAMA seluruh kegiatan dalam rangka pengisian pada acara dan sepanjang acara berlangsung.
5. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan, sehingga PIHAK KEDUA terpaksa membatalkan acara pertunjukan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib untuk memberi pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sebelum pertunjukan.
 - a. Jika pemberitahuan dibawah dari 40 (empat puluh) hari, PIHAK KEDUA wajib memenuhi pembayaran sebesar 100% dari nilai total perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Jika pemberitahuan diatas dari 40 (empat puluh) hari, PIHAK KEDUA wajib memenuhi pembayaran sebesar 30% dari nilai total perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA dilarang memutus persetujuan ini, tanpa sepengetahuan dai PIHAK PERTAMA.

7. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk memotong durasi tampil PIHAK PERTAMA yang telah disepakati pada awal perjanjian, yaitu dengan durasi tampil paling sedikit 45 (Empat Puluh Lima) menit sampai 75 (Tujuh Puluh Lima) menit.

a. Jika durasi tampil dipotong tanpa pemberitahuan diatas 7 (tujuh) hari kerja, PIHAK KEDUA wajib memenuhi pembayaran tambahan sebesar 100% dari nilai total perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.

8. PIHAK KEDUA wajib memenuhi pembayaran tambahan 50% dari nilai total perjanjian kepada PIHAK PERTAMA, jika keterlambatan acara lebih dari toleransi PIHAK PERTAMA, yaitu 45 (empat puluh lima) menit atau wajib memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk tidak tampil.

9. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk mengganti jam tampil dan checksound PIHAK PERTAMA tanpa pemberitahuan kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja.

10. PIHAK KEDUA wajib menginfomasikan dengan jelas rundown jam tampil PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

PASAL 6 JAMINAN

1. PIHAK PERTAMA akan melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA tidak akan membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administrasi dari Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA akan memprioritaskan atau mengutamakan PIHAK PERTAMA dari pihak lain, selama jangka waktu Perjanjian.
6. PIHAK KEDUA menjamin akan menjaga kerahasiaan seluruh data yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan acara, dengan tidak memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi peristiwa yang berada diluar batas kemampuan kedua belah pihak seperti antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan Pemerintah dalam soal moneter kecuali devaluasi, dan lain-lain sejenisnya, pihak lainnya harus memberitahu kepada pihak yang tidak menderita karena akibat terjadinya keadaan force majeure paling lama 7 (tujuh) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud keadaan memaksa/force majeure tersebut di atas.

2. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan atas hal-hal tersebut di atas Para Pihak akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara kekeluargaan dan dengan penuh itikad baik.
2. Apabila tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang tertera pada lembar pertama Perjanjian ini sampai dengan Para Pihak menyelesaikan hak dan kewajibannya masing masing.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA boleh melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa wajib memberikan ganti rugi/kompensansi berupa dan/atau dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA, dalam hal:

- a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian.
- b. PIHAK KEDUA melakukan/tindakan yang dapat dikategorikan merusak nama baik PIHAK PERTAMA. dimana dalam hal munculnya pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban membayar honor beserta kerugian tambahan yang sesuai dalam Perjanjian ini, jika terdapat tanggngjawab yang tidak diselesaikan PIHAK KEDUA, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku hingga dengan dilakukannya kewajiban tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di seluruh halaman Perjanjian hingga lampiran serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai ketentuan hukum sama bagi para pihak.

Bandung, 16 Desember 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Mohammad Adli Hafidh

Zaenal Macharim

3.2 AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DALAM HUKUM PERJANJIAN

3.2.1 Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah kontrak yang berisikan syarat, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam kerjasama. Perjanjian dibuat dengan adanya itikad baik dan berlaku setelah ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

3.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

3.2.2.1 Kesepakatan Para Pihak

Suatu perjanjian merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Dalam hal untuk melakukan sebuah perikatan maka harus adanya kata sepakat terlebih dahulu karena berawal dari kata sepakat maka perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum. Sepakat disini juga merupakan poin yang penting dalam hal membuat sebuah perjanjian. Mengapa demikian, karena perjanjian kerjasama merupakan pertemuan yang didasarkan pada kesepakatan maksud antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau persetujuan apabila ia memang menginginkan apa yang diperjanjikan. Mereka yang berkomitmen setuju. agar suatu perjanjian dianggap sah yaitu adanya kesepakatan antara pihak yang berjanji. Diartikan bahwa harus ada kesepakatan atau akad antar pihak yang mengadakan kontrak.

Dalam hal ini apabila kata sepakat sudah didapat maka siapapun yang ada didalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh, dan dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh melakukan suatu paksaan atau tekanan, namun perlu adanya kesepakatan berdasarkan kemauan sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu tak ada satupun persetujuan yang memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan dengan cara paksaan atau penipuan⁴. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kontrak yang didasarkan pada kelalaian, paksaan, atau penipuan tidak akan pernah dapat dibuat, atau dianggap tidak sah. Perjanjian kerjasama mengenai acara Music Waifest tersebut di atas menyatakan bahwa perjanjian kerjasama tersebut memenuhi syarat-syarat sah nya kontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah nya kontrak tersebut di atas. Kesepakatan awal, yaitu kesepakatan para pihak.

⁴ Pasal 1321 KUH Perdata.

3.2.2.2 Kecakapan Para Pihak

Kedua, ketentuan hukum kontrak menyatakan bahwa terdapat yurisdiksi di antara para pihak. Keterampilan sendiri merupakan kemampuan individu untuk memahami hak dan tanggung jawabnya serta mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab dalam perbuatan hukum. Sederhananya, kapasitas hukum mengacu pada sejauh mana seseorang memahami dan dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Contoh perbandingannya adalah Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cakap atau tidaknya seseorang dapat dilihat menurut hukum atau ketidakpunyaannya kedudukan hukum untuk dapat melakukan perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

Yang dianggap tidak cakap untuk membuat sebuah persetujuan adalah:

- 1) Anak dibawah umur atau belum dewasa
- 2) Orang yang masih berada dibawah pengampuan
- 3) Seorang perempuan yang telah menikah dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Tetapi ada pengecualian apabila anak yang dibawah umur belum berumur 19 tahun tetapi status dari seseorang yang dianggap dalam hukum tersebut masih anak, sudah melakukan pernikahan. Sehingga anak yang belum berumur 19 tahun apabila sudah menikah atau sudah pernah menikah telah dianggap dewasa menurut hukum. Sedangkan anak yang masih dibawah umur tetapi dia belum menikah maka dinyatakan anak tersebut masih dibawah pengampuan orangtuanya.

Unsur kecakapan menurut hukum dapat dilihat dari : 1) umurnya, seseorang dianggap cakap apabila dia sudah dianggap dewasa menurut hukum, apabila kurang dari 18 tahun sesuai dengan Pasal 330 dan Pasal 1320 KUH Perdata mereka yang melakukan suatu perjanjian kerjasama harus berumur minimal 18 tahun, apabila yang dianggap minimal adalah umur 18 tahun maka syarat kecakapan seseorang harus melebihi umur tersebut. 2) Kondisi mentalnya, seseorang yang dianggap cakap harus sehat jasmani dan rohani. Kondisi mental seseorang berhubungan langsung dengan kondisi kesehatan mental yang menderita oleh seseorang yang menyangkut psikis seseorang. Gangguan mental yang dapat membatasi seseorang dalam melakukan suatu perjanjian adalah apabila menderita penyakit skizofrenia ataupun demensia.

3.2.2.3 Obyek Yang Halal

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 BW barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata, kesepakatan tidak akan menimbulkan perjanjian jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau dilarang oleh Undang-undang. Sedangkan pada Pasal 1335 KUHPerdata juga mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum⁵.

Hukum Perdata Barat, objek perikatan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Objek yang berupa menyerahkan sesuatu harus berwujud, sedang yang berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu harus mungkin terwujud.
2. Harus mengenai sesuatu yang tertentu atau dapat ditentukan.
3. Harus sesuatu yang diperkenankan untuk diperjanjikan.⁶

3.2.2.4 Klausula Yang Halal

Klausula dalam hal ini bukan menjadi penyebab terjadinya suatu perjanjian perikatan, akan tetapi klausula ada untuk mengacu pada tujuan dan isi yang dibuat pada suatu perjanjian kerjasama dapat terlaksana bukan hanya karena didasarkan kata sepakat saja tetapi juga harus didasarkan adanya klausula juga. Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut: A) Klausula yang halal berarti isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang Norma kesusilaan menjadi ukuran yang penting dalam menilai tindakan memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan susila) ataukah tindakan tidak memenuhi kriteria kesusilaan (tindakan asusila). B) Sebab dikatakan palsu jika diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya. C) Sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, tidak dipenuhinya ketentuan pasal 31 ayat (1) UU No. 24 / 2009 dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk

⁵ Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata.

⁶ Sulfi Muhamad Daud, *Hukum Objek dan Kausa Dalam Perjanjian (Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam* ,Vol. 1,(Maret,2021), hal.60

pelanggaran dalam undang-undang. D). Suatu perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai⁷.

3.2.2.5. Wanprestasi Akibat Force Majeure

Sebagaimana dalam kenyataannya wanprestasi tidak hanya kelalaian dalam menunaikan suatu prestasi dari debitur atau salah satu pihak yang wajib memberikan prestasi. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi karena adanya force majeure (keadaan memaksa). *Pertama*, faktor internal yaitu apabila salah satu pihak benar-benar sengaja atau lalai melakukan prestasi atau kewajibannya. *Kedua*, faktor eksternal yaitu apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasi atau kewajibannya disebabkan suatu hal atau sebab di luar kemauan dan kemampuan atau sering kita sebut suatu keadaan yang majeure/overmacht atau keadaan kahar.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Dalam Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak vendor dan penyelenggara acara sudah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, kesepakatan para pihak, obyek yang halal, klausa yang halal. Sehingga perjanjian yang digunakan tidak cacat ukum dan dianggap sah serta mengikat para pihak terkait. Seluruh hal terkait dengan perjanjian telah dijelaskan secara rinci pada perjanjian kerjasama acara music WAIEST yang diselenggarakan di Solo. Dimana Pihak I selaku vendor yang bertugas mengkoordinasikan artis yang akan ditampilkan pada acara tersebut, sedangkan Pihak II selaku Penyelenggara Acara yang akan mengkoordinasikan acara dari mulai pertunjukan hingga selesainya pertunjukan.
- b. Bahwa dalam hal perjanjian kerjasama dapat disimpulkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan para pihak, adanya obyek yang halal, dan adanya kausa yang halal. Hal lainnya juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang memberikan asas kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk :1) membuat atau tidak membuat perjanjian, 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun, 3) menentukan isi perjanjian, 4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

⁷ Tri Wahyu Surya Lestari, Op.Cit, hal.288

Saran

- a. Dalam membuat suatu perjanjian usahakan untuk membuatnya sejelas –jelasnya,karena ditakutkan hal yang telah dibuat didalam sebuah perjanjian tidak ssesuai dengan syara sahnya perjanjian.
- b. Cantumkan identitas diri secara lengkap, contohnya umur ,karena terkadang para pihak yang membuat suatu perjanjian terkadang lupa untuk mencantumkan umur. Atau bisa dilengkapi dengan adanya fotocopy data diri, sehingga memudahkan para pihak untuk melakukan gugatan ke pengadilan apabila salah satu pihak tersebut terbukti melakukan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

Muchammad Iqbal Alatas, *Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Perkara Di Persidangan* ,2017, hal 2.FF

Devi Setyaningsih, *KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MeMoranduM of understanding (Mou) SEBAGAI TAHAP PRAKONTRAK (KAJIAN DARI SISI HUKUM PERIKATAN)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2020), hal 174F

Suratman,S.H.,M.H., *Metode Penelitian Hukum*,Cet.3, (Bandung,Alabfeta,Oktober2022), hal.71-79.

Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata

Sulfi Muhamad Daud, *Hukum Objek dan Kausa Dalam Perjanjian (Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam* ,Vol. 1,(Maret,2021), hal.60

¹Tri Wahyu Surya Lestari, Op.Cit,hal.288